



WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas perjalanan dinas yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan negara dan/atau daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai tidak tetap;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai tidak tetap diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18,19 dan 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon;
3. Walikota adalah Walikota Tomohon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon;
5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Tomohon;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kota Tomohon yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan;
7. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disebut TP-PKK adalah Tim Penggerak PKK Kota Tomohon;
8. Dharma Wanita Persatuan yang selanjutnya disebut DWP adalah Dharma Wanita Persatuan Kota Tomohon;
9. Masyarakat adalah masyarakat yang menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang memberi manfaat bagi Kota Tomohon.

22. Lumpsom adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
23. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil Eselon II dalam melaksanakan Perjalanan Dinas;
24. Uang Harian adalah uang yang diberikan bagi Pelaksana SPT dan SPPD yang dapat digunakan untuk uang makan uang saku dan uang transport lokal;
25. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah;
26. Daftar pengeluaran Riil adalah daftar pertanggungawaban terhadap penggunaan uang harian dan biaya transportasi ;
27. Kalkulasi Biaya adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
28. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban adalah Pernyataan yang menyatakan benar telah melaksanakan perjalanan dinas yang dibuat oleh Pejabat Negara, PNS, PNS Lainnya, Pegawai Negeri PTT, TP-PKK, DWP serta masyarakat setelah melaksanakan perjalanan dinas dan ditandatangani di atas meterai 6000,-
29. Kuitansi biaya perjalanan dinas adalah bukti pembayaran perjalanan dinas;
30. Tiket pesawat/kapal laut/kereta api/bus adalah tiket/karcis yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan/kapal laut/kereta api/bus pada saat Pejabat Negara, PNS, PNS Lainnya, Pegawai Negeri, PTT, TP-PKK dan DWP serta masyarakat yang menggunakan jasa perusahaan/armada tersebut harus mencantumkan nilai jual;
31. Biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) adalah biaya/ retribusi yang dipungut oleh Perum Angkasa Pura/pihak bandara setempat sehubungan dengan jasa pelayanan bandara;
32. Laporan Perjalanan Dinas adalah laporan yang dibuat oleh Pejabat Negara, PNS, PNS Lainnya, Pegawai Negeri, PTT, TP-PKK dan DWP serta masyarakat setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan disampaikan kepada pejabat yang memberi perintah/berwenang;
33. Tempat kedudukan adalah tempat / kota dimana SKPD/unit kerja berada;
34. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;

2. Ketentuan Pasal 14 huruf c dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14

Jenis Biaya Perjalanan Dinas, terdiri dari:

- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transportasi;
- c. Dihapus;
- d. Biaya Penginapan;
- e. Uang Representasi;
- f. Sewa kendaraan dalam Kota; dan
- g. Biaya menjemput/mengantar jenazah.

3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Perjalanan dinas mengikuti Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, seminar dan sejenisnya yang biayanya ditanggung oleh panitia penyelenggara atau menggunakan biaya kontribusi, diberikan uang harian 1(satu) hari pada saat kedatangan dan 1(satu) hari pada saat kepulangan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara atau tidak menggunakan biaya kontribusi, diberikan uang harian sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh pejabat berwenang.

4. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dihapus.

6. Ketentuan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi, dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari;
 - (1a) Perjalanan Dinas yang sifatnya mengikuti Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, seminar dan sejenisnya dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh pejabat berwenang berdasarkan Surat Undangan dari Panitia penyelenggara.
7. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Subjek perjalanan dinas yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara administrasi dan biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban administrasi perjalanan dinas luar daerah terdiri dari : SPT, SPPD Rampung, Surat Undangan Kementerian/Lembaga lainnya/Lembaga Penyelenggara/ Panitia Penyelenggara (bila perjalanan dinas yang menggunakan surat/undangan) dan laporan perjalanan dinas.


- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari : Kalkulasi Biaya, Kuitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riiil, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, Tiket/Karcis (pesawat udara/kapal laut, bus, kereta api), bukti naik pesawat (boarding pass) Bukti Biaya Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat (airport tax) atau pass masuk lainnya dan Bukti Biaya Penginapan/Hotel.
- (4) Dokumen Pertanggungjawaban Adminsitasi dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terdiri dari : SPT, SPPD Rampung, Kalkulasi Biaya, Kuitansi/Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (5) Dokumen Pertanggungjawaban Adminsitasi dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Tomohon, terdiri dari : SPT, SPPD Rampung, Laporan Perjalanan Dinas.
- (6) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali ke tempat kedudukan, subjek perjalanan dinas wajib menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 1 Agustus 2013
WALIKOTA TOMOHON,



JIMMY FEIDIE EMAN

pada tanggal 1 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH,



ARNOLD POLI